



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SDN No. 49 Sompong), Kabupaten Sinjai, tempat kediaman di Dusun Boddi Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Amin Rusdin, SH & Partners** advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Amin Rusdin, SH dan Partner berkantor di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 23/Kuasa Khusus/V/2019/PA.Sj tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

████████████████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, terakhir bertempat kediaman di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2109 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj tanggal 15 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 13 Januari 2007, di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sesuai Akta Nikah Nomor : 34/34/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe;
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat selama 11 tahun di rumah orang tua Penggugat di Dusun Boddi, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sampai kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sekaligus pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2018, hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat, pergi ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan. Kabupaten Sinjai, sampai sekarang.
3. Bahwa setelah lebih 11 (sebelas) tahun tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.yaitu
 - a. [REDACTED] (puteri) lahir pada tanggal 9 September 2008;
 - b. [REDACTED] (putera) lahir pada tanggal 3 Mei 2012;
4. Bahwa selama dalam waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran (cekcok) terus menerus, karena Tergugat seringkali berkata kasar, mengancam dan marah-marah (tempramental), bahkan pernah marah-marah di depan teman-teman Penggugat sehingga penggugat merasa dipermalukan sehingga Penggugat sangat sakit hati dan Tergugat terlalu posesif sering curiga dan cemburu buta, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selalu mengharap dari gaji Penggugat, Tergugat mempunyai sifat pendiam dan

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tertutup terhadap keluarga maupun dengan tetangga Penggugat (kurang komunikasi), puncaknya bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat cekcok hal mana tergugat marah-marah dan berkata “urus saja di Pengadilan akhiri pernikahan” kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang hal tersebut membuat penggugat sangat sakit hati dan, sudah tidak sanggup bertahan akibat perbuatan Tergugat, bahwa adanya pertengkaran dan percecokan tersebut mengakibatkan juga hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan sudah yakin tidak mungkin lagi tinggal bersama untuk membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat sudah yakin lebih baik mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Pembebanan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, bila Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SDN No. 49 Sompong, Kabupaten Sinjai, telah memperoleh Izin Melakukan Proses Peradilan Perceraian dari Bupati Sinjai dengan Nomor 800/01.01.13/SET tertanggal 22 Mei 2019, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/II/2007, tertanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusu Korong, Desa Samature, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sepupu 3 (tiga) kali Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan pernah memermalukan Penggugat di depan khalayak ramai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah diceritakan oleh Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (guru SD Neg. 49 Sompong), tempat kediaman di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi teman Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan pernah memperlakukan Penggugat di depan khalayak ramai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah diceritakan oleh Penggugat setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara *a quo* yang diajukan di Pengadilan Agama Sinjai, Pemohon telah mendapatkan surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara dan oleh karena itu hal ini telah sesuai amanat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisha kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Januari 2007 di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, selama 11 (sebelas) tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, tidak harmonis lagi;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pergi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَرَحِمَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

.. وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَعْرُوفٍ فَإِنْ كُنَّ مُمْسِقَاتٍ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ
نَبِيًّا وَيَعْلَجَ اللَّهُ فِيهِ جَزَاءً كَثِيرًا

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, meskipun pihak keluarga dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, dan berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif S.HI sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.HI., M.H dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

KETUA MAJELIS;

ttd

MUHAMMAD ARIF S.HI

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	665.000.00
5. Redaksi	: Rp	10.000.00
6. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 190/Pdt.G/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)